



PENETAPAN
Nomor 18 Pdt.P/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOPRIANA SARI, Tempat lahir Ledo, tanggal 20 November 1998, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Tempat tinggal Dusun Sajingan, Rt.001/Rw.001, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama NOPRIYANA SARI telah lahir pada tanggal 20 November 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3.510 / DKCS / 2009 tanggal 23 Maret 2009;
- Bahwa terdapat kekeliruan dalam penulisan nama pemohon dalam KTP pemohon yang mana dalam KTP tertulis dan terbaca NOPRIANASARI, namun seharusnya NOPRIYANA SARI, namun hal tersebut dapat diperbaiki oleh karena penulisan nama yang benar yang sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon No. 3.510 / DKCS / 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam penulisan Tempat Lahir, di mana di dalam Kutipan Akta tersebut tertulis dan terbaca SAJINGAN namun seharusnya adalah LEDO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah atau memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca SAJINGAN namun seharusnya adalah LEDO;
- Bahwa maksud Pemohon merubah atau memperbaiki Tempat Lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca SAJINGAN namun seharusnya adalah LEDO tersebut adalah untuk disesuaikan dengan ijazah Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Tempat Lahir Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta tersebut dari semula tertulis dan terbaca SAJINGAN namun seharusnya adalah LEDO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perubahan atau perbaikan Tempat Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3.510 / DKCS / 2009 tanggal 23 Maret 2009 tersebut, segera setelah salinan resmi dari Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian permohonan ini dibuat, atas terkabulnya permohonan ini kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NOPRIANASARI, NIK: 6101096011980002 yang dikeluarkan tanggal 30-11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6101091703100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-03-2010, atas nama kepala keluarga AMANDUS, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.510/DKCS/2009, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di SAJINGAN pada tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2013/2014, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni

2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah

Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran

2011/2012, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20

Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan

Besar Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda

bukti P-7;

8. Fotocopy sesuai aslinya Piagam Pernikahan No:12/PIPER/PIBI/86 atas

nama AMANDUS dengan MARKIAH yang dikeluarkan oleh Gereja Imanuel

Pibi Ledo, Kecamatan Ledo oleh Pendeta N. AKOM pada tanggal 04-01-

1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MARKIAH, dan saksi M. RIDWAN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARKIAH**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama NOPRIYANA SARI;
- Bahwa Pemohon lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan yakni untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya;
- Bahwa tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya adalah SAJINGAN dan akan diperbaiki menjadi LEDO karena akan disesuaikan dengan tempat lahir pada Ijazah SD dan SMP Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya Pemohon memang lahir di LEDO, namun karena salah pengurusan waktu pembuatan Akta Kelahiran sehingga dalam Akta

Kelahiran Pemohon tertulis SAJINGAN;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara;
- Bahwa kedua kakaknya yang bernama ANDRIANA dan KRISTIANUS

juga lahir di LEDO;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahirnya pada Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terdapat identitas tempat lahir yang

berbeda pada KTP, Kartu Keluarga maupun Ijazah Sekolah dari Pemohon;

- Bahwa terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. RIDWAN**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah Paman dari Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan perbaikan tempat lahir Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Amandus dan Ibu Markiah;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama NOPRIYANA SARI;

- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998;

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan yakni untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon pada akta kelahirannya;

- Bahwa tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya adalah SAJINGAN dan akan diperbaiki menjadi LEDO karena akan disesuaikan

dengan tempat lahir pada Ijazah SD dan SMP Pemohon;

- Bahwa sebenarnya Pemohon memang lahir di LEDO, namun karena salah orang tua Pemohon pada waktu pengurusan pembuatan Akta

Kelahiran, sehingga dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir SAJINGAN;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke 3 (tiga) dari tiga bersaudara;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua kakaknya yang bernama ANDRIANA dan KRISTIANUS juga lahir di LEDO;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki tempat lahirnya pada Akta Kelahiran Pemohon, agar tidak terdapat identitas tempat lahir yang berbeda pada KTP, Kartu Keluarga maupun Ijazah Sekolah dari Pemohon;
- Bahwa terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon tersebut keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi MARKIAH, dan saksi M. RIDWAN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101096011980002 atas nama NOPRIANASARI, lahir di LEDO tanggal 20-11-1998 tempat tinggal di Dusun Sajingan, Rt.001/Rw.001, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang dikeluarkan tanggal 30-11-2017, dan dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 6101091703100001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17-03-2010, atas nama kepala keluarga AMANDUS, tempat tinggal di Dusun Sajingan, Rt.001/Rw.001, Desa Kaliau, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga Pengadilan Negeri Sambas berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.510/DKCS/2009, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di SAJINGAN pada tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Maret 2009, yang mana Pemohon dalam permohonannya ingin memperbaiki tempat lahir dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis SAJINGAN sehingga diperbaiki dan tertulis LEDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2013/2014, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, bukti P-5 berupa Fotocopy sesuai aslinya Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 10 Juni 2015, bukti P-6 berupa Fotocopy sesuai aslinya Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2012 dan bukti P-7 berupa Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas Tahun Pelajaran 2011/2012, atas nama NOPRIYANA SARI lahir di LEDO tanggal 20 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 3 Sajingan Besar Kabupaten Sambas tanggal 16 Juni 2012, maka Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran sebagaimana bukti P-3 yang semula tertulis SAJINGAN agar diperbaiki menjadi tempat lahir LEDO sehingga disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD, dan SMP (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi MARKIAH dan saksi M. RIDWAN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon dari tempat lahir SAJINGAN menjadi tempat lahir di LEDO, supaya disesuaikan dengan tempat lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah nya, KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dengan merujuk sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Petitum angka II tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi dapatlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran tersebut dari semula tertulis dan terbaca SAJINGAN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca LEDO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tempat lahir Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register kutipan akta kelahiran Nomor 3.510/DKCS/2009 tanggal 23 Maret 2009;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 3 Mei 2018**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 16 April 2018, dengan dibantu oleh **Djamiatul Ichwan, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Djamiatul Ichwan, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-;
4. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 5.000,-;
Jumlah	Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);